

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. TRANS DIGITAL MEDIA  
DAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG  
DUKUNGAN PUBLIKASI DAN KERJA SAMA PROGRAM  
SEKOLAH RAKYAT  
TAHUN 2025**

Nomor : 047/RED-TDM/MOU/LGL/IV/2025  
Nomor : 21 TAHUN 2025

Pada hari ini **Minggu**, tanggal **23** bulan **Maret** tahun **2025**, bertempat di Sukoharjo, Jawa Tengah kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABDUL AZIZ** : Direktur Utama PT. Trans Digital Media ("Detik Network"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trans Digital Media, yang berkedudukan di Gedung Transmedia Lt. 8-9, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **H. SAIFULLAH YUSUF** : Menteri Sosial KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. TRANS DIGITAL MEDIA  
DAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG  
DUKUNGAN PUBLIKASI DAN KERJA SAMA PROGRAM  
SEKOLAH RAKYAT  
TAHUN 2025**

Nomor : 047/RED-TDM/MOU/LGL/IV/2025

Nomor : 21 TAHUN 2025

Pada hari ini **Minggu**, tanggal **23** bulan **Maret** tahun **2025**, bertempat di Sukoharjo, Jawa Tengah kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL AZIZ : Direktur Utama PT. Trans Digital Media ("Detik Network"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trans Digital Media, yang berkedudukan di Gedung Transmedia Lt. 8-9, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. H. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan PT. Trans Digital Media ("Detik Network") yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha berupa Portal Web dan/atau Platform Digital dengan unit-unit usaha yaitu; detik.com, InsertLive, HaiBunda, Female Daily Network, Beautynesia, dan/atau perusahaan Afiliasi Grup Detik Network yakni CNN Indonesia dan CNBC Indonesia; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Publikasi Dan Kerjasama Program Sekolah Rakyat Tahun 2025, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Program Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Sekolah Rakyat adalah pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
2. Dukungan Publikasi yang selanjutnya disebut Publikasi adalah kegiatan kerja jurnalistik dan kegiatan promosi baik secara *on line* maupun *off air* untuk mensosialisasikan dan menyukseskan Program Sekolah Rakyat agar tercipta generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama untuk mewujudkan sekolah rakyat demi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan Dukungan Publikasi Dan Kerja Sama Program Sekolah Rakyat Tahun 2025.

### **PASAL 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas penunjang yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- b. penyediaan beragam data dan informasi aktual mengenai Sekolah Rakyat;
- c. berkolaborasi dalam sosialisasi dan penyebaran informasi Sekolah Rakyat kepada Masyarakat luas, melalui:
  - media on line maupun off air,
  - penyediaan fasilitas siaran dan live streaming
  - penyediaan filer atau bumper atau hal sejenis lainnya
- d. Kolaborasi dalam pembuatan dan penyediaan materi multi media sosialisasi Sekolah Rakyat;
- e. Penyediaan sumber daya atau narasumber dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Sekolah Rakyat; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 5**

#### **TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai program Sekolah Rakyat;
- b. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas; dan
- c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau hal sejenis lainnya pada program televisi, *banner ads* atau sosial media atau konten di spesial kanal di media online, *banner ads* atau *pre roll* video dan kegiatan *live streaming* atau hal sejenis lainnya, produksi film dan pembuatan konsep sampai pelaksanaan *event offair* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. memberikan support penuh kepada **PIHAK KESATU** mengenai kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Program Sekolah Rakyat;
- b. menyediakan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat;
- c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Program Sekolah Rakyat; dan
- d. memberikan izin kepada **PIHAK KESATU** untuk menggunakan logo Lembaga, gambar dan/atau video milik **PIHAK KEDUA** yang diambil dari platform resmi **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk digunakan dalam promo program melalui media **PIHAK KESATU**, maupun perusahaan afiliasinya, selama digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) **PARA PIHAK** menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku hingga jangka waktu berakhirnya proses Program Sekolah Rakyat, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 7 PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib

memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## **PASAL 9**

### **PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 10**

### **KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 11**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## **PASAL 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Nama : Erwin Dariyanto  
Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi detik.com  
Alamat : Gedung Transmedia Lt. 9, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A,  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
HP : 0817860679  
E-mail : erwin@detik.com

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Robben Rico  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial  
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat  
Hp : +62 821-3531-3553  
E-mail :

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 13**

**JAMINAN DAN PERNYATAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan pihak ketiga.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.
- (6) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.

- (7) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melepaskan **PIHAK** lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan oleh salah satu **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 14**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual dan hak-hak yang berkaitan dengannya atas Program yang diproduksi oleh dan atau ditransmisikan melalui media **PIHAK KESATU** dan bersumber dari data dan Informasi **PIHAK KEDUA** adalah sepenuhnya milik **PARA PIHAK**, dengan demikian **PARA PIHAK** berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain ke dalam bentuk media atau teknologi apapun baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

#### **PASAL 15**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat salah satu atau beberapa ayat dan atau Pasal dari Nota Kesepahaman ini yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau Pasal-Pasal lain dalam Nota Kesepahaman ini, sehingga ketentuan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum/Amandemen* tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sadar, beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Menteri Sosial Republik Indonesia**  
**Republik Indonesia,**



**H. Saifullah Yusuf**

**Direktur Utama**  
**PT Trans Digital Media,**



**Abdul Aziz**